



**BUPATI PURWAKARTA**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2017 – 2020  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan stimulus kerja yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta, maka perlu memberikan honorarium kepada personalia Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017 – 2020 yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2017 – 2020 TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Dalam rangka memberikan stimulus kerja yang menunjang pada pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017 – 2020, maka kepada personalia Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta perlu diberikan honorarium.



## Pasal 2

Besaran honorarium personalia Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 2.000.000,-/Keg.
- b. Wakil Ketua : Rp. 1.850.000,-/Keg.
- c. Sekretaris : Rp. 1.750.000,-/Keg.
- d. Anggota : Rp. 1.200.000,-/Org./Keg.
- e. Sekretariat : Rp. 700.000,-/Org./Keg.

## Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi dan diberikan setiap melaksanakan kegiatan pembahasan dalam Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2018

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

  
MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
Drs.H.MOKH.IRSYAD NASUTION,Ak.M.M.